



PUTUSAN
Nomor 1033 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURLAILA ARSAD, bertempat tinggal di Lingkungan Akemam, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sanusi Taran, S.H., Advokat pada Kantor Muhammad Sanusi Taran, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Putra Mafu Tubu, Kelurahan Tugiha, RT 001, RW 001, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AISUN ABAS, bertempat tinggal di Topo Tiga, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Soasio untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar/mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat tidak tepat pada waktunya adalah perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan bahwa iktikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat untuk

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar/mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut nilai uang pinjaman Rp370.000.000,00 + kerugian material dan non material Rp170.000.000,00 = Rp540.000.000,00;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron dan kontradiktif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Soasio untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi tanpa dasar adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi, apabila tidak membayar kerugian

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka harta benda Tergugat Rekonvensi agar disita dan dilelang untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) atau nilai yang pantas menurut penilaian Hakim secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Soasio telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sos, tanggal 1 April 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat sebagai kreditur (pihak yang memberi pinjaman) dan Tergugat sebagai debitur (pihak yang meminjam), yang terjadi pada bulan Mei 2018 tersebut dengan nilai pinjaman sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta) rupiah, sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atas kesepakatan pinjaman tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok pinjaman tersebut di atas sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta) kepada Penggugat secara seketika, atau jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka hartanya disita dan dilelang untuk memenuhi/pelunasan pinjaman tersebut hingga cukup;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Soasio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT TTE tanggal 4 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sos tanggal 1 April 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pdt/2020/PN Sos, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat di terima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon, semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sos tanggal 1 April 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 18/PDT/2020/PT TTE Tanggal 4 Juni 2020;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat Peradilan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi tanpa dasar adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila tidak membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka harta benda Tergugat Rekonvensi agar disita dan dilelang untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) atau nilai yang pantas menurut penilaian hakim secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Maluku Utara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 Penggugat menjelaskan mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat, akan tetapi pada posita angka 5 dan 6 Penggugat menerangkan mengenai perbuatan melawan hukum, sementara itu petitum gugatan angka 2 memohon agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, sedangkan petitum gugatan angka 3 memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mengenai penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, ada beberapa yurisprudensi mengenai hal tersebut:
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum *"Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu surat gugatan, tidak dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri"*;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999 dengan kaidah hukum *"Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dibenarkan"*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, demi tertib beracara dalam perkara perdata, maka seharusnya tidak mencampuradukkan antara gugatan yang berisi tuntutan wanprestasi dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, *in casu* gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NURLAILA ARSAD dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 18/PDT/2020/PT TTE tanggal 4 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G/2020/PN Sos tanggal 1 April 2020, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURLAILA ARSAD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 18/PDT/2020/PT TTE tanggal 4 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sos tanggal 1 April 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt/2022